


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang



Bermula dari proses reformasi pada tahun 1998 yang menginginkan suatu perubahan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam proses transparansi, berkeadilan, dan akuntabel. Tujuan reformasi yang menginginkan penguatan peranan masyarakat dalam penerapan demokrasi tidak akan tercapai jika tidak didukung oleh suatu pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mendukung tujuan daripada reformasi tersebut sehingga tercipta suatu pemerintahan yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan (Tamaela, Pattiasina, Dasinapa, Marani, & Duri, 2020).¹

Tata Pemerintahan atau *Good governance* yakni merupakan suatu pengelolaan pemerintahan yang efisien, efektif, akuntabel, dan transparan, serta bertanggung jawab. Efektif yaitu memiliki arti sebagai pengelola yang tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang strategis serta telah ditentukan. Keefesienan yang artinya yakni merupakan suatu pengelolaan yang dilakukan harus bisa hemat dan berguna. Transparansi yaitu berarti suatu dari segala ketentuan yang dijalankan oleh pengelola dengan cara

¹ Tamaela, Pattiasina, Dasinapa, Marani, & Duri, 2020

yang terbuka yaitu semua orang bisa melakukan Investigasi secara langsung agar mereka dapat memberikan kritik serta saran kinerja dari hasil yang telah dikerjakan. Akuntabilitas berarti yaitu suatu pengelola pemerintahan harusnya mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditentukan serta mempertanggungjawabkan kepiawaiannya terhadap semua masyarakat atau warga negara pada akhir tahun pengelolaan pemerintahan.

Fenomena pelayanan publik oleh birokrasi pemerintahan banyak dengan permasalahan, masih adanya praktik calo, prosedur pelayanan masih terkesan bertele-tele, ketidak pastian waktu dan harga yang menyebabkan pelayanan menjadi sulit dijangkau secara wajar oleh masyarakat. Hal ini menyebabkan terjadi ketidakpercayaan kepada pemberi pelayanan, sehingga masyarakat mencari jalan alternatif untuk mendapatkan pelayanan melalui cara-cara tertentu. Masyarakat di tempatkan sebagai klien yang membutuhkan bantuan pejabat birokrasi, sehingga harus tunduk pada ketentuan birokrasi dan kemauan dari para pejabatnya. Hal ini terjadi karena budaya yang berkembang dalam birokrasi selama ini bukan pelayanan, tetapi lebih mengarah kepada budaya kekuasaan.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance yang terdiri dari transparansi dan akuntabilitas agar terwujud peningkatan pelayanan dan peningkatan kapabilitas dari aparatur negara yang ada. Transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu syarat agar dapat menciptakan

corporate governance(Effendi, 2016:11)². Namun hasil pemeriksaan BPK yang tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2016, mengungkap 5.810 temuan yang memuat 1.393 kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 6.201 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp19,48 triliun (Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, 2017). Issues yang paling mengemuka saat ini adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dalam pengelolaan administrasi publik yang merupakan tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat.

Terselenggaranya pengelola yang bersih, baik, dan berwibawa menjadi tujuan dan goals semua Negara. Kerangka dari “Governance” dalam “Clean and good governance” yaitu, orang mengacaukannya dengan konsep pemerintahan. Pilihan strategi penerapan good governance di Indonesia adalah dengan mengelola pelayanan publik. Pelayanan publik akan menjadi sasaran keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran keahlian manajemen melalui birokrasi. Kepuasan yaitu artinya yakni perasaan senang dari orang atau organisasi yang timbul setelah melakukan perbandingan suatu produk ataupun jasa, dengan apa yang diharapkan oleh mereka. Masyarakat merasa puas maka kemungkinannya mereka akan senang dengan pelayanan public yang diberikan. Kepuasan

² Effendi, 2016:11

masyarakat menjadi salah satu sasaran Kesuksesan yang juga berakibat dari tahap keberhasilan menjalankan pelayanan public yang baik.

Semua aktor yang terlibat dalam komponen good governance memandang pelayanan publik sebagai upaya atau penggerak yang signifikan sebagai hal yang sangat penting. Diharapkan masyarakat mendapatkan pelayanan prima sebagai hasil penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang sehat. Salah satu ciri tata pemerintahan yang baik adalah penyediaan pelayanan publik yang berkualitas. Menjalankan tugas secara efektif dan efisien, guna mencapai pelayanan public yang prima karena pengelola pemerintahan yang baik akan menjanjikan pemulihan dan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kepuasan masyarakat adalah pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya (Kepmen PAN nomor 25 tahun 2004)³. Tercapainya layanan publik yang berbobot yakni tata pemerintahan yang bersih. Agar hal tersebut terjadi, Pengelola penyelenggara pemerintahan wajib melakukan tugasnya secara efektif serta efisien, karena good governance menjanjikan pemulihan dan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dinas Kesyahbandaran merupakan instansi pemerintah berbasis pelabuhan yang bertugas mengawasi dan menegakkan peraturan perundang-undangan tentang keselamatan dan keamanan kapal pesiar,

³ Kepmen PAN No. 24 Tahun 2004

mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di pelabuhan, serta mengatur, mengendalikan, dan memantau kegiatan kepelabuhanan. Kantor Otoritas Pelabuhan dan Otoritas Pelabuhan bertanggung jawab untuk mengatur, mengendalikan dan memantau kegiatan pelabuhan di pelabuhan yang dikelola secara komersial serta mengkoordinasikan tindakan pemerintah di pelabuhan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan kapal pesiar.

Pusat Pelayanan Satu Atap Kantor Kesyahbandaran merupakan pelayanan yang dirancang untuk melaksanakan dalam satu tempat atau satu ruangan yang dilakukan dengan cara memadukan beberapa jenis pelayanan dan beberapa satuan kerja penyelenggara untuk menyelenggarakan pelayanan secara Bersama mulai dari proses permohonan sampai dengan diterbitkannya produk pelayanan. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan pengguna layanan yang berada di bawah pembinaan unit organisasi eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Menurut UU RI tahun 2008 No 17 Pasal 1 ayat 56 Pengertian Syahbandar⁴ yakni pejabat pengelola pemerintahan di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan

⁴ UU RI No. 17 Tahun 2008

pelayaran. Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran utama tertuang dalam PM .Pasal 4 Organisasi Kantor Kesyahbandaran Utama terdiri dari atas⁵:

- 1) Bagian Tata Usaha
- 2) Bidang Status Hukum dan Sertifikasi Kapal
- 3) Bidang Penjagaan, Patroli, dan Penyidikan
- 4) Bidang Keselamatan Berlayar

Bidang Keselamatan Berlayar dalam PM. 34 Tahun 2012 Pasal 13 berbunyi : Bidang Keselamatan Berlayar mempunyai tugas melaksanakan pengawasan tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran, pemanduan dan penundaan kapal, serta penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

Output dari *Good Governance* dibidang Seksi Kepelautan yaitu Buku Pelaut Baru & Pengganti, Perpanjangan Buku Pelaut, Penyijilan, PKL, dan Masa Layar. Buku Pelaut yaitu buku identitas bagi pelaut yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi, yang bukan sebagai dokumen perjalanan bagi pelaut dan tidak dapat menggantikan paspor. Output dari *Good Governance* dibidang Seksi Tertib Bandar yaitu SPOG (Surat Perijinan Olah Gerak), dan Output dari Seksi Tertib Berlayar yaitu SPB (Surat Perijinan Berlayar). Penyijilan adalah sesuatu yang wajib untuk dilaksanakan apabila pelaut

⁵ Dasar Hukum PM. 34 Tahun 2012 Pasal 4

akan atau telah bertugas. Penyijilan naik atau on dilakukan apabila pelaut akan naik kapal dan bertugas pada saat pertama kali menaiki kapal tersebut. Perjanjian Kerja Laut atau bisa diringkas menjadi PKL memiliki pengertian sebagai perjanjian yang dilakukan atau dijalankan antara pengusaha kapal maupun dengan pekerja yang pada akhirnya bersepakat untuk melakukan pekerjaan berbayar sebagai nakhoda atau anak buah kapal atas perintah pengusaha. Kru (Pasal 395 KUHD).⁶ Masa Layar adalah Dokumen mengenai Masa berlayar para Pelaut.

Kartu Pelaut yang berbentuk Buku merupakan tanda pengenal bagi pelaut dan dikeluarkan oleh komisi yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perhubungan bukan merupakan dokumen perjalanan bagi pelaut dan tidak dapat menggantikan paspor. Pelaut adalah orang yang bekerja sebagai awak kapal di atas kapal, mungkin dalam sejumlah pekerjaan yang terkait dengan pemeliharaan dan pengoperasian kapal. Ini berlaku untuk semua orang yang bekerja di kapal. Mereka juga sering disebut sebagai anak buah kapal atau ABK. Pelaut harus memiliki sertifikat khusus maritim yang dikeluarkan oleh lembaga pelatihan maritim untuk bekerja di kapal. Sertifikat Kompetensi Pelaut adalah surat izin atau ijazah yang berarti bagi orang yang memilikinya dapat berlayar. Jika seseorang sudah memiliki file pelaut ini, maka dapat disimpulkan bahwa mereka telah memiliki keahlian dan pengetahuan untuk berlayar. Awak kapal biasanya terbagi menjadi 4 Sub utama yaitu sebagai berikut: departemen dek, departemen stewart,

⁶ KUHD Pasal 395

departemen mesin, serta departemen lainnya. Tanggung jawab utama terletak di tangan nakhoda selaku pemimpin pelayaran.

Dalam Meningkatkan Kualitas pelayanan di Kantor kesyahbandaran perlu adanya Good Governance memiliki nilai yang baik, dalam Penelitian ini peneliti akan mendalami dengan beberapa prinsip yang berada dalam teori Good Governance dalam Kantor Kesyahbandaran yang belum berjalan dengan baik.

Menurut Bhata dalam Nisjar (1997: 119), atribut atau komponen utama pemerintahan yang efektif adalah akuntabilitas, kejelasan, konektivitas, dan aturan hukum.⁷ Akuntabilitas Publik yakni landasan dari proses penyelenggaraan suatu pemerintahan. Akuntabilitas sangat-sangat diperlukan sebab aparatur pemerintahan harus mempertanggungjawabkan suatu tindakan dan pekerjaannya kepada public dan organisasi tempat kerjanya (Islamy, 1998:15).⁸

(LAN, 2000:5). Kata Good dalam good governance memiliki arti efektif dan efisien fungsional dari pemerintahan dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Fakta yang terjadi di lapangan adalah masih rendahnya pelayanan seperti Responsibilitas serta Daya Tanggap dari para yang dirasakan oleh masyarakat yang terlihat dari data pengaduan masyarakat dapat dilihat dibawah ini :

⁷ Bhata. 1997. Nisjar. Hal 119

⁸ Islamy 1998:15



Gambar 1.1 Data Kotak pengaduan

Dari gambar diatas terdapat 408 pengguna jasa Pengaduan yang telah selesai diurus sekitar 154 pengguna jasa, sedangkan 254 pengguna jasa belum selesai diurus pengaduannya. Hal ini dapat menggambarkan masih kurangnya tanggapan responsive atau daya tanggap dari Penyelenggara.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan dan fenomena yang terjadi, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang hal ini dengan mengambil judul penelitian, “Penerapan Prinsip *Good Governance* pada Pusat Pelayanan Satu Atap Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok”.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah Penerapan Prinsip Tata Pemerintahan yang baik pada Pusat Pelayanan Satu Atap Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok sudah berjalan dengan baik?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penerapan Prinsip Tata Pemerintahan pada Pusat Pelayanan Satu Atap Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok.

1.4 Manfaat

Secara Teoritis Penelitian ini Dapat memperluas pengetahuan. Secara Praktis, penelitian ini dapat sebagai sumbangan pemikiran bahan evaluasi Good Governance di Kantor Kesyahbandaran.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika yang telah ditetapkan dan hasil perbaikan atau modifikasi digunakan untuk menghasilkan Skripsi studi ini. Untuk mengkomunikasikan sugesti fakta ini secara logis dan mudah dipahami, penulisan metodis harus digunakan, didukung oleh sumber terpercaya yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang relevan. Penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika penulisan yang terdiri dari 5 BAB diantaranya yaitu sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan hal-hal yang menyangkut latar belakang, pokok permasalahan, tujuan, manfaat, serta sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis membahas mengenai teori-teori dan konsep yang diambil dari beberapa literatur yang relevan sebagai landasan dari penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan pendekatan riset, kategori riset, metode pengumpulan informasi, metode pengecekan keabsahan informasi, serta analisis informasi lewat pengelolaan informasi serta interpretasi ataupun pemaknaan informasi.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini dijabarkan mengenai gambaran universal kualitas pelayanan informasi public dan hasil analisis mengenai kualitas pelayanan informasi public bidang Keselamatan Berlayar Seksi kepelautan di Kantor Kesyahbandaran

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang akan dijadikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

